

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan utama negara berkembang termasuk Indonesia adalah kemiskinan. Menurut Jacobus, Kindangen, dan Walewangko (2018), masalah kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks dan bersifat multidimensional, berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya. Di dalam UUD 1945 pasal 34 ayat 1 ditegaskan bahwa anak terlantar dan fakir miskin dipelihara oleh negara. Artinya negara bertanggung jawab memelihara dan berupaya menanggulangi kemiskinan. Dengan kata lain, negara memiliki tanggung jawab penuh terkait penyelesaian kemiskinan.

Faktor yang menyebabkan kemiskinan mulai dari lapangan pekerjaan yang kurang, adanya korupsi, dan individu yang tidak mempunyai tekad untuk merubah nasib. Kemiskinan juga dapat disebabkan oleh pembangunan yang tidak merata dan rendahnya jaminan dari pemerintah. Fenomena kemiskinan bukan sekedar pada minimnya pembiayaan modal kerja atau modal usaha tetapi juga kurangnya kreativitas masyarakat, kurangnya inovasi dan kurangnya kesempatan untuk berinteraksi dengan berbagai potensi dan sumber daya yang ada. Dampak kemiskinan bagi negara yaitu menghambat pertumbuhan perekonomian.

Kemiskinan merupakan kurang mampunya keadaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Upaya penanggulangan kemiskinan yang terus dilakukan oleh

Pemerintah melalui beberapa program yaitu antara lain Program keluarga Sejahtera (Prokesra), Program Pembangunan Keluarga Sejahtera, Program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Kesejahteraan Sosial (Prokesos), Program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Daerah, dan program lainnya. Namun memang dalam kenyataannya program-program pengentasan kemiskinan tersebut belum membuahkan hasil yang optimal, sehingga pemerintah masih terus berupaya melakukan berbagai terobosan-terobosan dan inovasi program untuk memutuskan mata rantai kemiskinan melalui berbagai program yang relevan.

Bantuan langsung kepada rumah tangga sangat miskin (RSTM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini Kementerian Sosial dan pelaksanaannya diserahkan kepada pemerintah daerah yaitu Dinas sosial. Dalam implementasinya, pemerintah menerapkan beberapa program penguatan ekonomi kerakyatan dengan strategi mendorong kemandirian usaha – usaha kelompok masyarakat. Salah satunya melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang merupakan salah satu bentuk kegiatan pemberdayaan yang dilakukan dengan membentuk kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki berbagai aktivitas positif.

Sasaran program ini adalah keluarga fakir miskin yang tidak mempunyai sumber pencaharian atau memiliki mata pencarian tetap tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar (pangan, sandang, air bersih, kesehatan, dan pendidikan). Kriteria yang menjadi kelompok sasaran program adalah kepala atau anggota yang mewakili keluarga fakir miskin, memiliki identitas

kependudukan, mempunyai usaha atau berniat usaha, usia produktif dan memiliki keterampilan, mampu bertanggung jawab sendiri, bersedia mematuhi aturan KUBE FM (kelompok usaha bersama fakir miskin).

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bagi fakir miskin merupakan sarana untuk meningkatkan usaha ekonomi produktif (khususnya dalam peningkatan pendapatan), memotivasi warga miskin untuk lebih maju secara ekonomi dan sosial, meningkatkan interaksi dan kerja sama dalam kelompok, mendayagunakan potensi dan sumber sosial ekonomi lokal, memperkuat budaya kewirausahaan, mengembangkan akses pasar dan menjalin kemitraan sosial ekonomi dengan pihak terikat.

Kementerian Sosial telah menjalankan Program Penanggulangan Kemiskinan ini sejak tahun 2003 dan berhasil membentuk LKM-KUBE sejahtera di seluruh wilayah di Indonesia (Tami Astari Zulkarnain & Yuliani, 2020). Kelompok Usaha Bersama (KUBE) beranggotakan 5 sampai 20 kepala keluarga dari masyarakat miskin yang termasuk dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan masyarakat kurang mampu (Herniyati *et al.*, 2022). Namun sekuat apapun pemerintah untuk pengentasan kemiskinan selalu saja dibenturkan dengan kondisi-kondisi dimana selalu menemukan titik jenuh dan akhirnya permasalahan kemiskinan tidak pernah tuntas.

Program kelompok usaha bersama merupakan upaya pemerintah untuk memutus siklus kemiskinan dengan membangun sistem perlindungan sosial untuk mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat miskin, yang mana sesuai dengan kebijakan Peraturan Menteri Sosial Republik

Indonesia Nomor 02 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial usaha ekonomi produktif kepada kelompok usaha bersama. Program kelompok usaha bersama memberdayakan masyarakat miskin dengan memberikan bantuan langsung tunai kepada kelompok pengelola usaha yang mereka jalankan.

Salah satu KUBE tersebut adalah KUBE Premium di Kelurahan Bareng Kota Malang. Anggota KUBE ini adalah KPM (keluarga penerima manfaat) penerima PKH. Jadi penerima KUBE adalah mereka yang terdaftar DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Persyaratan penerima KUBE adalah yang ada di DTKS untuk usianya 18- 55 tahun dan sudah menikah. Umumnya yang penerima KUBE ini adalah mereka yang KPM PKH dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai).

Kelompok Usaha Bersama Premium ini terdiri dari 5 kelompok masyarakat yaitu Sejahtera I (satu), Sejahtera II (dua), nomor satu, nomor dua, dan Barokah. Dengan adanya KUBE ini berharap ekonomi masyarakat dapat meningkat. Selanjutnya, ketika ekonomi mereka meningkat mereka nanti akan digraduasi berdikari dari PKH atau dikeluarkan dari PKH dan untuk usahanya tetap berjalan ketika mereka nanti di graduasikan maka angka kemiskinan kota malang akan menurun pada tahun 2022 sudah ada tiga orang yang sudah gradulasi berdikari dan tahun ini rencananya dua orang yang akan digraduasi berdikari.

Graduasi merupakan berakhirnya ke pesertaan sebagai KPM PKH, ada dua model graduasi yang dikenal dalam PKH yaitu :

1. Graduasi alamiah adalah berakhirnya ke pesertaan dikarenakan kondisi

KPM PKH sudah tidak terpenuhinya kriteria ke peserta. Misalnya:

- a. Tidak memiliki pengurus ke peserta;
 - b. Tidak memiliki salah satu komponen ke peserta Kesehatan, Pendidikan atau Kesejahteraan Sosial.
2. Graduasi Sejahtera Mandiri adalah berakhirnya ke peserta KPM PKH karena kondisi sosial ekonomi yang sudah meningkat dan dikategorikan mampu sehingga sudah tidak layak lagi mendapatkan bantuan sosial PKH. Graduasi Sejahtera Mandiri dapat terjadi baik dari inisiatif KPM sendiri, maupun dorongan dari Pendamping Sosial atau pihak lainnya. Misalnya:
- a. KPM menolak bantuan karena merasa mampu, tidak ingin bergantung pada bantuan sosial PKH, dan/atau ingin memberikan kesempatan kepada keluarga lain;
 - b. KPM mengalami perubahan status ekonomi menjadi sejahtera karena mendapat pekerjaan dengan penghasilan yang lebih baik (termasuk sebagai Aparatur Sipil Negara atau ASN), memiliki usaha atau kegiatan ekonomi yang berjalan sukses, dan/atau memperoleh harta kekayaan tertentu.

Sedangkan proses graduasi bertujuan untuk: Mendukung upaya percepatan pengentasan kemiskinan yang sejalan dengan tujuan PKH; Memastikan penerima bantuan sosial PKH tepat sasaran; Meminimalisir timbulnya kesenjangan sosial; dan Mewujudkan rasa keadilan sosial.

Selain keberhasilan KUBE bahwa sudah ada anggota PKH yang digraduasi, KUBE Premium ini juga menghadapi permasalahan dalam membuat

produk unggulan karena setiap kelompok penerima KUBE memiliki usaha yang berbeda. Jadi setiap kelompok memiliki produk yang diunggulkan untuk dijual secara bersama. Jadi dalam menjual produknya itu selalu bersama. Produk unggulan ini harus dikerjakan secara massal atau dalam jumlah banyak, tetapi anggota kelompok dibatasi oleh kesibukan masing – masing. Selain itu, setiap kelompok mempunyai produk masing-masing ada yang sambal, makanan kering seperti usus, abon, siwang (terasi bawang). Kemudian dipilih mana yang produknya lebih laris terjual, tetapi belum ada yang diproduksi massal. Jadi yang lebih mudahnya adalah produksi Jamu karena jamu dikonsumsi terus menerus / setiap hari laku. Akhirnya produk unggulan KUBE Premium adalah Jamu. Namun belum ada NIB (nomor izin berusaha) dan masih mengusahakan untuk memperoleh sertifikat halal.

Jadi Program Kelompok Usaha Bersama Premium ini di Kelurahan Bareng juga mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Hal ini berpengaruh terhadap pelaksanaan program KUBE ini dimana terdapat kendala yang mengiringi pelaksanaannya yaitu dalam melakukan produk unggulan selalu menjadi hambatan karena begitu banyak usaha dari masing-masing anggota kelompok sehingga sulit memilih produk unggulan yang mereka pasarkan .

Berdasarkan uraian di atas secara empirik fenomena, penanggulangan dan pemberdayaan masyarakat miskin melibatkan berbagai pemangku kepentingan, sehingga diperlukan sinergi tas antara mereka. Sinergi tas atau keterpaduan di antara stekholder baik dari perumusan kebijakan maupun implementasi kebijakan. Keterpaduan ini diperlukan untuk menciptakan

efektivitas dan efisiensi kebijakan dan program pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah

1. Bagaimana Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat di kelurahan Bareng?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat di kelurahan Bareng?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah

1. Mendeskripsikan dan menganalisis program kelompok usaha bersama (KUBE) di Kelurahan Bareng dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat
2. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat di Kelurahan Bareng

D. Manfaat

Setelah mengetahui rumusan masalah dan tujuan yang telah diuraikan diatas, tentunya peneliti mengharapkan penelitian yang telah dilakukan baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Secara teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu – ilmu kebijakan publik secara khusus pendampingan dan pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama.

2. Secara praktis:

a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai wawasan bagi peneliti untuk mengetahui implementasi dari program KUBE

b. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai pengembangan disiplin ilmu pemerintahan berkaitan dengan kebijakan publik khususnya mengenai implementasi dari program KUBE sebagai salah satu kebijakan pengentasan kemiskinan. Dan sebagai sumber informasi bagi para mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian dalam bidang yang sama.

c. Bagi instansi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan, pembenahan serta perbaikan terkait masalah dalam pelaksanaan KUBE. Hal ini juga menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam pelaksanaan suatu kebijakan sehingga mampu memberikan pelayanan prima sebagai upaya mengurangi kemiskinan.